BAMBANG DARU NUGROHO

HUKUM ADAT DAN KEARIFAN LOKAL

UNPAD PRESS

HUKUM ADAT DAN KEARIFAN LOKAL

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA

PASAL 44
PELANGGARAN TENTANG HAK CIPTA

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

HUKUM ADAT DAN KEARIFAN LOKAL

Bambang Daru Nugroho

UNPAD PRESS

Copyright @2016, Bambang Daru Nugroho

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau meperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Cetakan ke -1 , 2016
Diterbitkan oleh Unpad Press
Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21 Bandung 45363
Telp. (022) 84288812, Fax : (022) 84288896
e-mail : press@unpad.ac.id /pressunpad@gmail.com
http://press.unpad.ac.id
Anggota IKAPI dan APPTI

Editor : Sherly Imam Slamet
Tata Letak : Trisatya
Desainer Sampul : Asep Nugraha

Perpustakaan Nasional : Katalag Dalam Terbitan (KDT)

Bambang Daru Nugroho
Hukum adat dan kearifan lokal/ Penulis, Bambang Daru Nugroho; Penyunting, Sherly Imam Slamet. --Cet I – Bandung; Unpad Press; 2016
viii, 62 hlm. ; 21 cm

ISBN 978-602-6308-79-5

I . Judul II. Bambang Daru Nugroho

Pengantar Penulis

Buku “Hukum Adat dan Kearifan Lokal” ini, sengaja penulis susun sebagai upaya memelihara hukum adat sebagai bagian budaya bangsa dan mempertahankan kearifan lokal. Buku ini sangat berguna khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum dan bagi masyarakat umum khususnya generasi muda agar mereka mengenal hukum adatnya masing-masing, karena hukum adat di Indonesia bersifat majemuk. Setiap daerah mempunyai hukum adat masing-masing , yang berbeda satu dengan lainnya, akan tetapi dibalik perbedaan tersebut terdapat kesamaan esensi atau inti dari hukum tersebut.

Akhirnya penulis sampaikan ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu proses penyelesaian buku ini sampai diterbitkan oleh UNPAD Press. Semoga Tuhan memberikan balasan yang penuh berkah. Amin

Bandung, Agustus 2016

Penulis

HHHDAFTAR ISI

Pengantar Penulis ……. v

Daftar isi …….. vii

I Mengenal Hukum Adat.....……..... 1

A. Arti Adat dan Hukum Adat.....……... 1

B.Guna/Manfaat Mempelajari Hukum Adat ...…..... 4

C. Proses Terbentuknya Hukum Adat..... 5

D. Pengaruh Agama Terhadap Hukum Adat……..... 7

E. Dasar Berlakunya Hukum Adat …..……..... 10

F. Sumber Pengenal Hukum Adat …….....…..... 27

Rangkuman..... 33

Soal Latihan..... 33

II BUDAYA INDONESIA SEBAGAI KEARIFAN LOKAL..... 35

A.Hukum Adat Sebagai Aspek Kebudayaan..... 36

B.Unsur-Unsur dalam Hukum Adat..... 37

C. Teori Tentang Timbulnya Hukum Adat..... 38

D. Sifat Umum atau Corak Khas Masyarakat Hukum Adat..... 39

E. Cara Berpikir Masyarakat Indonesia..... 40
F. Sifat Hukum Adat..... 41
Rangkuman..... 47
Soal Latihan..... 47

III KESATUAN-KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 49
A.Pengertian Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat..... 49
B. Macam-macam Persekutuan Hukum..... 51
C. Hubungan Individu dengan Masyarakat..... 54
D. Pengaruh luar terhadap Masyarakat Hukum Adat..... 54
Rangkuman..... 56
Soal Latihan..... 56

Daftar Pustaka ……..... 59
Glosarium..... 61

I MENGENAL HUKUM ADAT

Lingkup Bahasan

Dalam bab ini akan dijelaskan pengertian hukum adat, manfaat mempelajari, proses terbentuknya, pengaruh agama terhadap hukum adat, dasar berlakunya, dan sumber pengenal hukum adat.

Tujuan

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mengetahui tentang :

1. Pengertian hukum adat.
2. Manfaat mempelajari hukum adat.
3. Proses terbentuknya hukum adat dan pengaruh agama terhadap hukum adat.
4. Dasar berlaku dan sumber pengenal hukum adat.

A. Arti Adat dan Hukum Adat

Kata hukum dan adat merupakan istilah yang berasal dari bahasa arab, yaitu hukum berasal dari kata hukm artinya aturan atau perintah dani kata adat berasal

dari kata adah artinya kebiasaan.[1]

Penemu istilah Hukum Adat adalah Snouck Hurgronje, beliau menemukan dan memperkenalkan istilah Hukum Adat melalui hasil penelitiannya yang dibukukan dalam tulisannya yang berjudul De Atjehers. Sedangkan yang disebut sebagai bapak Hukum Adat adalah Van Vollenhoven.

Van vollenhoven dikenal sebagai bapak hukum adat karena beliau berjasa dalam :

1. Yang pertamakali memakai kata hukum adat sebagai istilah tehnis yuridis
2. Mempertahankan eksistensi sebagai hukum bagi kaum pribumi.

Menurut Supomo Hukum Adat adalah : “hukum yang tidak tertulis dalam peraturan peraturan legislatif yang berisi peraturan-peraturan yang ditaati dan didukung oleh rakyat karena keyakinan bahwa peraturan

---

[1] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat,*Penerbit PT Toko Gunung Agung, Jakarta, Thn 1983, hlm.21

Tentang Penulis

Bambang Daru Nugroho , lahir di Solo pada tanggal 20 Januari 1958. Tahun 1970 lulus SD. Santo Yusup Bandung.; tahun 1973 lulus SMEP.N. I Bdg.; Tahun 1975 Lulus SMA Yay.Pend. 17 Bdg.; Tahun 1976 Lulus SMEA.N. Program S-2 diselesaikan tahun 1990 di Pascasarjana UGM, dan Program S-3 diselesaikan tahun 2008, di Pascasarjana Unpad.

Dunia Pendidikan dimulai dengan mengajar di SMA Yayasan Pendidikan 17 Bandung, mengajar Pendidikan Moral Pancasila pada Tahun 1979,

Mengajar di UNINUS Tahun 1983 Mata Kuliah Hukum Pidana, Tahun 1983 Mengajar di UNPAD mata kuliah Hukum Adat dan Menjadi PNS Tahun 1984, Mengajar di SMP Nasional dan SMP YBBG Tahun 1985 Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mata Kuliah yang diampu di S1: Hukum Adat, Hukum Adat Dalam Perkembangan, Sejarah Hukum, Hukum Perdata, Hukum Perikatan, Hukum Kontrak Nasional, Hukum PerdataInternasional, Bahasa Belanda Hukum, Terminologi Hukum, Etika Humaniora, Mata Kuliah yang diampu di S2 : Hukum Waris Adat, Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan, Hukum Benda, Hukum Tanah Adat dan Hak Ulayat.

Aktivitas Lain di luar Pekerjaan Tetap: Menjadi Ketua Yayasan Pendidikan Nasional Bandung Sejak 2006 .Beberapa bukunya telah terbit antara lain: Hukum Adat (Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan & Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat, Pernerbit Refika Aditama 2015; Pembukaan Rahasia Bank Di Indonesia Penerbit Yayasan Pendidikan Nasional 2015.

Tinggal di Terusan Susmita Nol 10 Cikaso Bandung bersama istrinya Tri Yuliandari, dan dikaruniai tiga anak: Nurcahyo Widyodaru, S.Si.,M.Sc., dr. Trustia Rizqandaru dan Dimas Langga Triandaru ,ST.

UNPAD PRESS

ISBN 978-602-6308-79-5

9 786026 308795 >